



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asin No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514, Telp. 061-7955559 Fak. 061-7954043 email.
dikpora_ds@yahoo.com Website : http://dikpora-ds.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 421.9/ 1976 /PLS/2020

PERPANJANG IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca** : 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Eka Hudda Nomor : 98/YPEH-HP//XII/2019 Tanggal 1 Desember 2019 Tentang Permohonan Izin Operasional TK SWASTA EKA HUDDA.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor : 421/1236/PDM/2016 Tanggal 12 Februari 2016 tentang Pendirian Sekolah Swasta SD Swasta Eka Hudda
3. Surat Rekomendasi Koordinasi wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Hamparan Perak Nomor : 421.3/243/2019 Tanggal 15 Desember 2019 tentang Rekomendasi SIOP TK Swasta Eka Hudda
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat Perpanjangan Izin Operasional
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian sekolah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Pekolah pada :
- a. Nama Sekolah : TK SWASTA EKA HUDDA
b. Alamat Sekolah : Jl. Pasar I Dusun VIII Desa Tandem Hilir I
c. Kecamatan : Hamparan Perak
d. Kabupaten : Deli Serdang
e. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Eka Hudda
f. Alamat : Jl. Pasar I Desa Tandem Hilir I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara
- Kedua** : Dalam Penyelenggaran Program tersebut pada diktum pertama dengan ketentuan sebagai berikut.
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor dinas Pendidikan Kabupaten Deli serdang Pada Seksi relevan
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan – ketentuan resmi tentang kegiatan Pennyelenggaraan Kegiatan Pendidika sekolah
3. Mengikuti Petunjuk Teknis Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Penyelenggaraan Adminitrasi sekolah
4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang
5. Memelihara Mutu Pendidikan Sesuai Kurikulum yang Berlaku di Sekolah Negeri
- Ketiga** : Massa Berlaku Izin diatur dengan Ketentuan sebagai berikut:
1. Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
2. Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara Swasta Lain.
3. Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya maka izi penyelenggaraan Lembaga dinyatakan batal.
- Keempat** : Apabila Terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Pada Tanggal : 16 Maret 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DELI SERDANG



Tembusan :

1. Yth. Bupati Deli Serdang
2. Dinas Pendidikan Pro. SU